



BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DI  
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
5. Undang-Undang Nomor 128 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7065)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT DI DINAS KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Bupati adalah Bupati Sinjai.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Labkesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai.
6. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT Labkesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN MUATAN SPM

Pasal 2

SPM BLUD UPT Labkesmas dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM BLUD UPT Labkesmas.

Pasal 3

SPM BLUD UPT Labkesmas bertujuan sebagai pedoman bagi Labkesmas dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat, terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan yang dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan alat akuntabilitas Labkesmas dalam penyelenggaraan layanannya untuk mendorong terwujudnya *checks and balance* serta terciptanya transparansi dan partisipasi penyelenggaraan BLUD UPT Labkesmas.

Pasal 4

SPM BLUD UPT Labkesmas memuat:

- a. SPM;
- b. rencana pencapaian SPM; dan
- c. sistem akuntabilitas kinerja.

Pasal 5

- (1) SPM BLUD UPT Labkesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada UPT Labkesmas.
- (2) Ketentuan mengenai SPM BLUD UPT Labkesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam dokumen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PERUBAHAN SPM  
Pasal 6

Perubahan SPM BLUD UPT Labkesmas dapat dilakukan jika terjadi perubahan pada UPT Labkesmas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI SINJAI,  
  
ANDI JEFRIANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 31 DESEMBER 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



ANDI ILHAM ABUBAKAR

PARAF KOORDINASI	
SKPD/UNIT	PARAF Tgl
1. ....	
2. Bas. Hukum	
3. ....	
4. ....	

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2024 NOMOR 38

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 38 TAHUN  
TENTANG STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PADA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS LABORATORIUM  
KESEHATAN DAERAH

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA  
UNIT PELAKSANA TEKNIK LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

Standar Pelayanan Minimal BLUD dipergunakan pada Unit Pelaksana Teknis  
Laboratorium Kesehatan Daerah

PARAF HIERARKHIS	
PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	f.
KABID	

Pj. BUPATI SINJAI,  
  
ANDI JEFRIANTO ASAPA

PARAF KOORDINASI	
SKPD UNIT KERJA	PARAF/Tgl
1.....	
2. <u>Bay. Hukum</u>	f
3.....	
4.....	

2 f